



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 562 - 846 - 2013

TENTANG
UPAH MINIMUM PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2014

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :
- a bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja yang merupakan bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi barang dan jasa;
 - b bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
 - c bahwa Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-781-2012 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2013 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian di Sumatera Barat, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014;
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor : 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang Undang
 - 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
 - 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.226/MEN/2000 tentang perubahan pasal-pasal Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum ;
 - 7 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
2. Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat Nomor. 01/REK/DPP/2013 tanggal 28 Oktober 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat Tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp.1.490.000.- (Satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) / bulan.
- KEDUA : Perusahaan dilarang membayar upah dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2014.
- KETIGA : Perusahaan yang telah memberikan Upah Minimum lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan dalam Keputusan ini dilarang mengurangi atau menurunkan upahnya.
- KEEMPAT : Kenaikan upah pekerja di atas UMP tahun 2014 yang ditetapkan dalam Keputusan ini, untuk pengaturannya pada perusahaan agar dimusyawarah secara Bipartit oleh Pengusaha dan Pekerja/ Serikat Pekerja yang ada di masing-masing perusahaan.
- KELIMA : Hasil musyawarah mengenai kenaikan upah pekerja diatas upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2014 yang ditetapkan dalam Keputusan ini dibuat secara tertulis dalam bentuk skala upah/ struktur upah di perusahaan dan dilaporkan pada Dinas yang menangani masalah ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat dengan tembusan disampaikan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
- KEENAM : Tunjangan tidak tetap/ kesejahteraan yang selama ini diberikan, selanjutnya tetap diberikan.
- KETUJUH : Bagi perusahaan yang tidak bisa/ belum sanggup melaksanakan Keputusan ini, dapat mengajukan permohonan penundaan/ penangguhan pelaksanaan UMP 2014 pada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 562-781-2012 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2014

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 29 Oktober 2013



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Ketua Komisi IV DPR RI di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat;
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat;
6. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat;
7. Bupati/Walikota se Sumatera Barat;
8. Kepala Dinas /Kantor yang menangani masalah Ketenagakerjaan di Kab/Kota;
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi seluruh Indonesia;
10. Ketua DPP APINDO Provinsi Sumatera Barat;
11. Ketua DPD KSPSI Provinsi Sumatera Barat;
12. Pimpinan PT. Jamsostek Provinsi Sumatera Barat;
13. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat;
14. Arsip